



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
KUHP)

Perkara Nomor 564/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **KHIRUL BAKTI GULTOM;**
2. Tempat Lahir : Sarula;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 25 maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aek Korsik Lingkungan Sungai Dua Kelurahan
Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL;**
2. Tempat Lahir : Aek Korsik;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Sungai Dua Kelurahan Langgapayung
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 564/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian:

- Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- Keterangan Saksi I. Dulles Harahap, Saksi II. Darmansyah Siregar dan Saksi III. Paruli Saragih yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- Keterangan Terdakwa I. Khirul Bakti Gultom dan Terdakwa II. Syamsul yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Tani Agung melalui saksi Dulles Harahap;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Khirul Bakti Gultom dan Terdakwa II. Syamsul;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 564/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) Kg, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sumber Tani Agung melalui saksi Dulles Harahap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa plat nomor polisi, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Para Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dipergunakan kembali maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Khurul Bakti Gultom** dan Terdakwa II. **Syamsul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) Kg;
Dikembalikan kepada PT. Sumber Tani Agung melalui saksi Dulles Harahap;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Para Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 564/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh S.M. Simanjuntak, Penyidik Pembantu pada Polsek Sungai Kanan Polres Labuhanbatu Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.